




<div></div>	SUPERVISI MUTU DAN ASUHAN KEPERAWATAN		
	No. Dokumen DIR.03.01.01.009	No. Revisi 01	Halaman 1 / 4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Februari 2024	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"><li>Supervisi mutu adalah adalah proses pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.</li><li>Supervisi asuhan keperawatan adalah merujuk pada serangkaian tindakan dan pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien oleh perawat yang mencakup penilaian kebutuhan kesehatan pasien, perencanaan perawatan yang sesuai, pelaksanaan intervensi keperawatan, dan evaluasi dampak perawatan terhadap kesehatan pasien.</li><li>Supervisi mutu dan asuhan keperawatan adalah pemantauan dan evaluasi proses dan hasil asuhan keperawatan untuk memastikan bahwa perawatan yang diberikan mencapai standar mutu yang diharapkan yang melibatkan kolaborasi antara supervisor dan perawat untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan mendukung pengembangan profesi keperawatan.</li></ul>		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>Untuk memastikan bahwa asuhan keperawatan yang diberikan memenuhi atau melebihi standar mutu yang telah ditetapkan.</li><li>Untuk menjamin bahwa pasien mendapatkan perawatan yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan pasien.</li><li>Untuk memastikan bahwa praktik keperawatan sesuai dengan standar etika dan pedoman profesi keperawatan.</li><li>Untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perawat.</li><li>Untuk melakukan evaluasi terhadap proses perawatan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dapat diperbaiki.</li><li>Untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada perawat guna mendukung pengembangan individu dan perbaikan kolektif.</li></ul>		

**TERKENDALI**

	<b>SUPERVISI MUTU DAN ASUHAN KEPERAWATAN</b>		
	No. Dokumen DIR.03.01.01.009	No. Revisi 01	Halaman 2 / 4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Untuk memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan terkait asuhan keperawatan diikuti dan diterapkan.</li> <li>– Untuk memantau hasil pasien untuk mengevaluasi efektivitas asuhan keperawatan yang diberikan.</li> <li>– Untuk mendorong kerjasama dan komunikasi efektif antar anggota tim kesehatan untuk mencapai tujuan perawatan pasien.</li> <li>– Untuk mendorong identifikasi dan implementasi inovasi dalam penyediaan asuhan keperawatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas</li> </ul>		
<b>Kebijakan</b>	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-043/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Hamori		
<b>Prosedur</b>	<p><b>Pra-Supervisi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisor menetapkan kegiatan yang akan disupervisi.</li> <li>2. Supervisor menjelaskan tujuan dari supervisi mutu dan asuhan keperawatan.</li> <li>3. Supervisor menjelaskan peran dan tanggung jawab supervisor.</li> <li>4. Supervisor menentukan jadwal atau frekuensi supervisi, baik itu secara reguler atau berdasarkan kebutuhan.</li> <li>5. Supervisor menjelaskan metode yang digunakan untuk mengevaluasi mutu dan asuhan keperawatan, yang meliputi observasi langsung, audit rekam medis, dan feedback dari pasien.</li> </ol> <p><b>Supervisi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisor menilai kinerja perawat berdasarkan alat ukur atau instrumen yang telah disiapkan.</li> <li>2. Supervisor mendapat beberapa hal yang memerlukan pembinaan.</li> <li>3. Supervisor menghubungi/memanggil Ketua Tim dan Perawat Pelaksana untuk mengadakan pembinaan dan klarifikasi permasalahan.</li> <li>4. Pelaksana supervisi dengan inspeksi, wawancara, dan memvalidasi data sekunder : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Supervisor mengklarifikasi permasalahan yang ada.</li> </ol> </li> </ol>		

**TERKENDALI**

## SUPERVISI MUTU DAN ASUHAN KEPERAWATAN

No. Dokumen  
DIR.03.01.01.009

No. Revisi  
01

Halaman  
3 / 4


b. Supervisor melakukan tanya jawab dengan Ketua Tim dan Perawat Pelaksana.

- Supervisor menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil jika ditemukan kelemahan atau ketidaksesuaian dalam asuhan keperawatan, termasuk rencana perbaikan dan pemantauan setelah implementasi.


Pasca Supervisi (3F) :

- Supervisor memberikan penilaian supervisi *f-fair*.
- Supervisor memberikan *feedback* dan klarifikasi.
- Supervisor memberikan *reinforcement* dan *follow up* perbaikan.

### Alur Supervisi



**TERKENDALI**

	<b>SUPERVISI MUTU DAN ASUHAN KEPERAWATAN</b>		
	No. Dokumen DIR.03.01.01.009	No. Revisi 01	Halaman 4 / 4
<b>Unit Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit Rawat Inap</li> <li>- Instalasi Bedah Sentral</li> <li>- Instalasi Gawat Darurat</li> <li>- Unit Rawat Jalan</li> <li>- Unit Intensif</li> </ul>		

**TERKENDALI**